

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan ketahanan nasional yang tangguh, struktur perekonomian yang stabil dan penerimaan negara yang baik. Penerimaan negara kita yang terbesar adalah dari sektor pajak. Sementara Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang merupakan pajak tak langsung menempati urutan kedua terbesar setelah Pajak Penghasilan (PPH) sebagai sumber pendapatan negara.

Dalam undang-undang yang baru yaitu undang undang no 16 tahun 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, negara Indonesia menganut sistem *self assesment system*, yaitu sistim perhitungan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan menanamkan kepada masyarakat bahwa kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tetapi ada sebagian wajib pajak yang tidak menyadari dan menyalahgunakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya maka tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak. Selain itu dalam rangka mendorong ekspor khususnya ekspor nonmigas, atas ekspor barang kena pajak dikenakan (PPN) dengan tarif 0% (nol persen) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atas barang ekspor ini sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam daerah pabean. Karenanya atas barang mewah yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang yang diekspor itu tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu harga barang ekspor dan meningkatkan daya saingnya di pasaran Internasional.

Dari uraian tersebut pengusaha kena pajak dalam suatu masa pajak dapat melakukan penyerahan barang yang terhutang pajak maupun penyerahan barang yang tidak terhutang pajak sehingga menimbulkan selisih dalam pembayaran pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran (PK) lebih besar daripada pajak masukan (PM), maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro. Sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat meminta kelebihan pajak tersebut secara tunai (restitusi) atau dapat dikompensasikan sebagai pajak yang

Restitusi pada jaman krisis moneter seperti sekarang ini akan lebih menguntungkan bagi pengusaha, hal ini disebabkan karena banyaknya pengusaha yang membutuhkan uang tunai yang dapat digunakan sebagai tambahan modal bagi kelanjutan usaha mereka. Di dalam mengajukan restitusi sebenarnya mudah dan tidak berbelit-belit seperti yang dibayangkan, karena paling penting yaitu memperhatikan kelengkapan dari dokumen yang dilampirkan dalam permohonan restitusi. Hal ini supaya dapat membuktikan kebenaran dari kelebihan pajak yang diajukan sehingga dapat dimintakan restitusi.

Atas dasar itu maka wajib pajak dituntut aktif meminta haknya tersebut dengan cara mengajukan syarat permohonan restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu KPP dimana wajib pajak berdomisili atau kedudukan usahanya. Sesuai dengan sistem perpajakan kita yang *self assesment*, maka tanpa tindakan aktif dari wajib pajak itu sendiri, fiskus tidak akan mengetahui apakah kelebihan pembayaran PPN tersebut oleh wajib pajak akan direstitusi ataukah dikompensasi. Setelah wajib pajak mengajukan surat permohonan restitusi pada KPP setempat, maka oleh fiskus surat permohonan tersebut akan diproses sehingga akan diketahui apakah surat permohonan restitusi tersebut telah memenuhi syarat yang ada atau tidak. Apabila memenuhi syarat maka permohonan restitusi tersebut akan dikabulkan dan apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan restitusi tersebut akan ditolak.

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap restitisi Pajak Pertambahan Nilai bagi wajib pajak maupun fiskus, maka dalam laporan skripsi penulis mengambil judul

“PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ANALISIS PERMASALAHANNYA STUDI KASUS DI KPP BANDUNG KAREES”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan syarat- syarat administrasi apa sajakah yang harus dipenuhi oleh pemohon?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees?
3. Masalah apa sajakah yang timbul pada pemohon dalam permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan laporan ini mempunyai tujuan dan manfaat bagi penulis. Tujuan dan manfaat laporan ini akan diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai

2. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees.
3. Menganalisis masalah apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat

1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman dan kemampuan berpikir penulis di bidang perpajakan.
2. Menambah masukan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai pelaksanaan restitusi yang dilaksanakan di KPP